

## KEKUATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN BADUNG

Ni Luh Gde Novitasari<sup>1\*</sup>, Ni Luh Putu Widhiastuti<sup>2</sup>, Ni Putu Rina Apriyandini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mahasaraswati

\*e-mail: [novitasari@unmas.ac.id](mailto:novitasari@unmas.ac.id)

Diterima: 05/11/2025

Diterima: 28/11/2025

DiPublikasi: 01/01/2026

DOI: : <https://doi.org/10.22225/kr.17.1.2025.332-346>

### Abstract

Taxes are contributions made by the people to the state treasury based on law, enforceable without receiving any direct tangible benefits in return, and are used to cover general expenses. Taxpayer compliance reflects tax revenue through periodic and annual tax payments and reporting. Taxpayer compliance demonstrates adherence and awareness of tax compliance. The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness, tax rates, tax sanctions, and tax socialization on taxpayer compliance. The purpose of this study was to determine whether the drive-thru system moderated the influence of taxpayer awareness, tax rates, tax sanctions, and tax socialization on taxpayer compliance at the Badung Regency Samsat Office.

This study analyzed the effect of taxpayer awareness, tax rates, tax sanctions, and tax socialization on motor vehicle taxpayer compliance, with the drive-thru system acting as a moderator at the Badung Regency Samsat Office. Using moderated regression analysis, data were collected via questionnaire from 100 motor vehicle taxpayer respondents (accidental sampling). The analysis technique used was moderated regression, analyzed using SPSS.

The results showed that taxpayer awareness, tax rates, tax sanctions, and socialization had a significant positive effect on taxpayer compliance. The drive-thru system strengthens tax rates, sanctions, and socialization, but does not moderate taxpayer awareness. The model explains 68.2% of the variation in compliance.

**Keywords:** Taxpayer Awareness, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Socialization, Taxpayer Compliance, Drive-Thru System, Samsat Badung.

### Abstrak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan penerimaan pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan perpajakan berkala dan tahunan. Kepatuhan wajib pajak menunjukkan ketaatan dan kesadaran ketertiban dalam kewajiban perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk mengetahui apakah system *drive thru* memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak tarif pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor Samsat Kabupaten Badung

Penelitian ini menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan sistem *drive thru* sebagai moderasi di Kantor Samsat Kabupaten Badung. Menggunakan metode analisis regresi moderasi, data dikumpulkan via kuesioner dari 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor (*accidental sampling*). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi moderasi yang dianalisis menggunakan SPSS.

Hasil penelitian Kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sosialisasi berpengaruh positif signifikan, sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem *drive thru* memperkuat tarif pajak, sanksi, dan sosialisasi, namun tidak memoderasi kesadaran wajib pajak. Penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel independen kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan.

**Kata kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Sistem Druve Thru, Samsat Badung.

### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional mempunyai kekuatan yang besar untuk meningkatkan perekonomian nasional khususnya di Indonesia. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Penerimaan pajak yang tinggi menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara sedang baik-baik saja. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ahmad dkk., 2020). Kondisi pandemi Covid-19 telah menimbulkan tantangan tersendiri. Banyak masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam situasi tersebut, masyarakat cenderung akan lebih mengutamakan kebutuhan dasar dibandingkan dengan

membayar pajak (Wangi1 dkk., 2023). Di Kabupaten Badung, salah satu sumber pendapatan daerah

Kabupaten/Kota	2019 (Unit)	2020 (Unit)	2021 (Unit)	2022 (Unit)	2023 (Unit)	2024 (Unit)
<b>Provinsi Bali</b>	4.330.987	4.438.695	4.510.791	4.756.364	5.016.351	5.277.554
Denpasar	1.421.953	1.450.730	1.470.570	1.466.637	1.540.337	1.781.862
Tabanan	425.915	436.428	443.154	469.977	490.621	492.005
Klungkung	137.290	141.160	143.598	184.773	194.337	220.574
Karangasem	204.776	211.821	216.568	232.658	248.931	274.251
Jembrana	211.538	217.766	222.532	265.110	275.741	291.542
Gianyar	457.996	470.076	477.128	520.281	550.493	560.160
Buleleng	452.681	465.076	474.431	496.621	524.799	526.741
Bangli	121.906	125.940	128.690	137.644	144.545	154.074
Badung	896.932	919.698	934.120	982.663	1.046.547	976.344

**Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali**

berasal dari pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 1 Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali Tahun 2019–2024**

Tabel 1 Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali Tahun 2019–2024. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan bahwa Kabupaten Badung menempati posisi kedua sebagai penyumbang kendaraan bermotor terbesar setelah Denpasar. Idealnya, peningkatan jumlah kendaraan sejalan dengan peningkatan penerimaan PKB. Namun, kenyataan menunjukkan penerimaan PKB belum optimal akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2  
Data Persentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung Tahun 2019–2024**

Tahun	Target (Rp)	Jumlah WP	Realisasi (Rp)	Persentase
2019	335.688.323.470	525.482	259.858.886.958	77,41%
2020	276.397.117.818	459.048	146.411.466.850	52,97%
2021	286.091.000.000	420.483	141.675.349.001	49,52%
2022	352.901.375.877	457.080	180.643.704.300	51,19%
2023	551.924.044.945	450.054	355.228.572.520	64,36%
2024	379.166.640.840	443.744	313.886.012.100	82,78%

**Sumber: Kantor UPTD PPRD Provinsi Bali di Kabupaten Badung (2025)**

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 target PKB sebesar 335.170.853.846 dan realisasikan sebesar 259.858.886.958 dengan persentase penerimaan sebesar 77,41%. Pada tahun 2020 target PKB sebesar 276.397.117.818 dan realisasikan sebesar 146.411.466.850 dengan persentase penerimaan pajak sebesar 52,97%. Pada tahun 2021 target PKB sebesar 286.091.000.000 dan realisasikan sebesar 141.675.349.001 dengan persentase penerimaan pajak sebesar 49,52%. Pada tahun 2022 target PKB sebesar 352.901.375.877 dan realisasikan sebesar 180.643.704.300 dengan persentase penerimaan pajak sebesar 51,19%. Pada tahun 2023 target PKB sebesar 551.924.044.945 dan realisasikan sebesar 355.228.572.520 dengan persentase penerimaan pajak sebesar 64,36%. Tahun 2024 target PKB sebesar 379,166,640,840 dan realisasikan sebesar 313,886,012,100 dengan persentase sebesar 82,78%. Data tersebut menunjukkan fluktuasi antara target dan realisasi penerimaan PKB. Walaupun terjadi peningkatan pada tahun 2024, angka tersebut belum mencapai target maksimal, menandakan penerimaan belum mencapai 100% dari target. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan sistem drive thru sebagai variabel moderasi.

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam menjalankan ketentuan perpajakan dengan benar. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak, Semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang dalam hal

perpajakan, maka semakin baik pula pemahaman dan pelaksanaan kewajibannya, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Aditya, dkk (2020), Apriani (2018) dan Say (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan. Temuan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi,(2020)) dan Weny (2022) yang menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian juga yang dilakukan oleh Simaremare (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak adalah nilai atau persentase spesifik yang menjadi landasan dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan ukuran persentase yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak (Awaloedin dkk., 2021).

Hasil penelitian dari Dewi (2022) dan Sabtiharini (2020) menunjukkan adanya tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Romansyah & Fidiana (2020) tidak menemukan adanya pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penelitian Pau (2022) menyatakan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Sanksi dalam bidang perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dipatuhi (Dewi dkk., 2022). Dengan kata lain, sanksi pajak berperan sebagai tindakan preventif agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Mardarsimo (2018) menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan merupakan salah satu strategi untuk mengurangi ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dan mendorong wajib pajak agar menjalankan kewajibannya.

Penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh (Valentina dkk., 2024) (Dewi dkk., 2020) Marpaung dkk. (2023) dan Rahadian & Herawati (2018) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian juga dilakukan oleh Wardani & Rumiyaun, (2020) namun hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga dilakukan oleh Deseverians dkk., (2023) meneliti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan dimana sosialisasi yang dilakukan guna memberi pengertian pada masyarakat atas betapa penting melunasi pajak. Dengan sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak (Endiana dkk., 2021).

Dalam penelitian Amri dkk(, 2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan Stephanie (2019), menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati dkk., (2024) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Samsat Drive Thru merupakan layanan yang memungkinkan wajib pajak menyelesaikan transaksi pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ tanpa harus keluar dari kendaraan mereka. Wardani & Rumiyaun, (2020) menyatakan bahwa layanan drive thru dapat menghemat waktu wajib pajak dalam membayar pajak. Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ketidak konsistenan pengaruh keempat faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan variabel moderasi berupa sistem Samsat Drive Thru. Sistem ini merupakan inovasi pelayanan publik yang memungkinkan wajib pajak menyelesaikan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus keluar dari kendaraan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan wajib pajak. Oleh karenanya penulis tertarik membahasnya melalui tulisan ini, sehingga penulis memberikan topik makalah ini yaitu “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Moderasi Sistem Drive Thru di Kantor Samsat Kabupaten Badung.”

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) menjelaskan kondisi ketika seseorang taat terhadap aturan atau perintah yang telah ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, teori ini menekankan pentingnya kesadaran dan norma internal dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan dan memiliki kesadaran moral akan lebih cenderung mematuhi kewajibannya.

Pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus disetorkan kepada negara, baik oleh individu maupun badan usaha. Sifatnya memaksa dan diatur oleh undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung bagi pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini sejalan

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007 (Ahmad dkk., 2020).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Awaloedin dkk., (2021) Kesadaran pajak adalah kemauan tulus seorang individu untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin tinggi kesadaran ini, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan. Penelitian yang mendukung adanya hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Sabtiharini dkk.,(2020), Aditya, (2020) Mutia, (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011, tarif PKB pribadi ditetapkan sebesar 1,5% untuk kendaraan pertama dan meningkat secara progresif untuk kepemilikan berikutnya. Tarif pajak yang wajar akan mendorong kepatuhan wajib pajak (Awaloedin dkk., 2021)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabtiharini, dkk (2020) , Awaloedin dkk., (2021), menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan salah satu strategi untuk mengurangi ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dan mendorong wajib pajak agar menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan sanksi yang tegas, karena sanksi yang dianggap merugikan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Amri dkk, (2020) dan Isnaini dkk, (2021) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Endiana dkk., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Amri dkk, (2020), Endiana, dkk (2021), Parhilia, dkk (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Sistem Drive Thru**

Sistem drive thru merupakan inovasi pelayanan publik yang memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran tanpa harus turun dari kendaraan. Layanan ini mempercepat proses pembayaran dan mengurangi antrean, serta meningkatkan efisiensi dan kenyamanan wajib pajak (Wardani Rumiya, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sistem drive thru sebagai variabel moderasi.

### **Lokasi dan Populasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Samsat Kabupaten Badung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dan melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kabupaten Badung.

### **Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Accidental Sampling adalah Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data berasal dari data primer melalui kuesioner dan data sekunder dari Kantor Samsat Kabupaten Badung serta Badan Pusat Statistik.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pernyataan mengenai variabel-variabel penelitian. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari “sangat tidak setuju” (1) hingga “sangat setuju” (5).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di**

### **Kantor Samsat Kabupaten Badung**

Menurut Awaloedin dkk., (2021) Kesadaran pajak adalah kemauan tulus seorang individu untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin tinggi kesadaran ini, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan. Penelitian yang mendukung adanya hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Sabtiharini, dkk (2020.), Aditya dkk,(2020), Mutia dkk, (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten badung.

### **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Badung.**

Tarif pajak adalah nilai atau persentase spesifik yang menjadi landasan dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan ukuran persentase yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak.(Awaloedin dkk., 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabtiharini, dkk (2020) , Awaloedin dkk., (2021), menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

H2: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Badung.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Badung.**

Sanksi perpajakan merupakan salah satu strategi untuk mengurangi ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dan mendorong wajib pajak agar menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan sanksi yang tegas, karena sanksi yang dianggap merugikan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Wajib pajak cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila mereka menilai bahwa sanksi yang dikenakan akan memberikan beban yang lebih besar (Wangi dkk., 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Amri dkk, (2020) dan Isnaini dkk, (2021) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Badung.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Badung**

Sosialisasi adalah proses belajar berinteraksi dengan orang lain untuk memahami cara berpikir, merasakan, dan bertindak, yang penting untuk partisipasi sosial yang efektif. Dalam konteks pajak, sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang segala hal terkait perpajakan. Tanpa sosialisasi yang efektif, wajib pajak akan kesulitan memenuhi kewajiban mereka. Kurangnya pengetahuan dan wawasan akibat sosialisasi yang rendah akan membuat mereka tidak memahami cara melaksanakan kewajiban perpajakan. (Endiana dkk., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Amri dkk, (2020), Endiana, dkk (2021), Parhilia, dkk (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Badung

### **Sistem Drive Thru memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kabupaten Badung.**

Kesadaran pajak adalah kemauan tulus seorang individu untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin tinggi kesadaran ini, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Samsat Drive Thru adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Aditya dkk, (2020) penelitian ini menunjukkan bahwa sistem drive thru mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5 : Sistem Drive Thru mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

### **Sistem Drive Thru Memoderasi Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Badung**

Salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan membayar pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak menjadi faktor krusial yang memengaruhi seberapa patuh wajib pajak dalam melunasi kewajibannya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersifat *official assessment*, artinya besarnya

ditentukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). . Dengan adanya Drive Thru Meskipun tarif pajak tinggi, kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem drive thru bisa mengurangi "beban" non-finansial dari pembayaran pajak (seperti waktu dan tenaga), sehingga meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk tetap patuh meskipun tarifnya tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amri dkk.,(2020), Saleh dkk., (2021) menunjukkan sistem drive thru mampu memperkuat tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H6: Sistem Drive Thru mampu memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

**Sistem Drive Thru Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Badung**

Menurut Mardiasmo (2019:72), sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Sanksi perpajakan, drive thru dapat mengurangi biaya non-finansial (waktu, tenaga, kerumitan) yang terkait dengan pembayaran pajak. Ketika biaya non-finansial ini berkurang, persepsi wajib pajak terhadap "kerugian" dari ketidakpatuhan (termasuk sanksi) bisa berubah. Kemudahan akses layanan drive thru dapat meningkatkan efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan, karena wajib pajak melihat bahwa memenuhi kewajiban menjadi lebih mudah, bahkan di bawah tekanan sanksi. Dalam penelitian Isnaini dkk, (2021), Maharani dkk.,(2023) diketahui Sistem Drive Thru dapat memperkuat sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

H7: Sistem Drive Thru mampu memperkuat pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

**Sistem Drive Thru Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Badung**

Menurut Endiana dkk., (2021) sosialisasi adalah proses belajar berinteraksi dengan orang lain untuk memahami cara berpikir, merasakan, dan bertindak, yang penting untuk partisipasi sosial yang efektif. Dalam konteks pajak, sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang segala hal terkait perpajakan. Dalam sosialisasi pajak layanan drve thru dapat menurunkan hambatan praktis untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Sosialisasi memberikan pengetahuan dan kesadaran, sementara drive thru memfasilitasi penerapan pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata. Kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan drive thru dapat menjadi pendorong tambahan yang mengubah pemahaman (hasil sosialisasi) menjadi tindakan kepatuhan, atau bahkan bisa sedikit mengkompensasi sosialisasi yang kurang optimal. Dalam penelitian Amri dkk, (2020), Endiana dkk.,(2021)mengatakan bahwa sistem drive thru mampu memperkuat hubungan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H8: Sistem Drive Thru mampu memperkuat pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	100	17.00	25.00	23.9800	1.66957
TP	100	16.00	25.00	24.0200	1.72902
SP	100	17.00	25.00	24.0300	1.75496
SOP	100	10.00	15.00	14.4100	1.03568
KPWP	100	16.00	25.00	24.1400	1.60189
SDT	100	19.00	25.00	24.3100	1.33859
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Lampiran 3, (data diolah,2025)

Berdasarkan pada tabel 3 diatas hasil analisis deskriptif diatas dapat dilihat bahwa:

1. Kesadaran Wajib Pajak (KWP) memiliki nilai minium sebesar 17,00, nilai maksium sebesar 25,00, dan nilai rata-rata sebesar 23.9800, hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil uji statistik deskriptif terjadi penyimpangan nilai rata-rata sebesar 1.66957.
2. Tarif pajak (TP) memiliki nilai minium sebesar 16,00, nilai maksium sebesar 25,00, dan nilai rata-rata sebesar 24,0200. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata persepsi responden terhadap tarif pajak termasuk dalam katagori sangat tinggi dengan penyimpangan nilai rata-rata sebesar 1,72902.
3. Sanksi pajak (SP) memiliki nilai minimum sebesar 17,00, nilai maksimum sebesar 25,00, dan nilai rata-rata sebesar 24,0300. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memberikan penilaian sangat baik terhadap sanksi pajak dengan penyimpangan sebesar 1,75496.
4. Sosialisasi pajak (SOP) memiliki nilai minimum sebesar 10,00, nilai maksimum sebesar 15,00, dan

nilai rata-rata sebesar 14,4100. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi pajak dinilai baik oleh responden dengan penyimpangan nilai rata-rata sebesar 1,03568.

5. Kepatuhan wajib pajak (KPWP) memiliki nilai minimum sebesar 16,00, nilai maksimum sebesar 25,00, dan nilai rata-rata sebesar 24,1400. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berada pada kategori sangat baik dengan penyimpangan nilai rata-rata sebesar 1,60189.
6. Sistem Drive Thru (DT) memiliki nilai minimum sebesar 19,00, nilai maksimum sebesar 25,00, dan nilai rata-rata sebesar 24,3100. Hal ini berarti bahwa implementasi digitalisasi transaksi dinilai sangat baik oleh responden dengan penyimpangan nilai rata-rata sebesar 1,33859.

**Tabel 4**  
**Uji Validitas**

Variabel	Item	Koefisien Kolerasi	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	X1.1	0.828	Valid
	X2.2	0.774	Valid
	X3.3	0.806	Valid
	X4.4	0.823	Valid
	X5.5	0.585	Valid
Tarif Pajak (TP)	X2.1	0.732	Valid
	X2.2	0.774	Valid
	X2.3	0.823	Valid
	X2.4	0.831	Valid
	X2.5	0.759	Valid
Sanksi Perpajakan (SP)	X3.1	0.773	Valid
	X3.2	0.882	Valid
	X3.3	0.821	Valid
	X3.4	0.752	Valid
	X3.5	0.825	Valid
Sosialisasi Perpajakan (SOP)	X4.1	0.825	Valid
	X4.2	0.833	Valid
	X4.3	0.833	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)	Y.1	0.702	Valid
	Y.2	0.882	Valid
	Y.3	0.786	Valid
	Y.4	0.866	Valid
	Y.5	0.778	Valid
Sistem Drive Thru (SDT)	M.1	0.729	Valid
	M.2	0.782	Valid
	M.3	0.786	Valid
	M.4	0.677	Valid
	M.5	0.803	Valid

Sumber: Lampiran 4, (data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 4 diatas, hasil uji validitas diketahui bahwa sesuai indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item valid dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian atau menguji hipotesis penelitian karena indikator-indikator variabel yang digunakan memiliki korelasi lebih dari 0,3 sehingga dianggap mampu untuk mengungkapkan apa yang diukur oleh pertanyaan dan/atau pernyataan kuesioner tersebut.

Menurut Ghozali, 2018, uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas menggunakan nilai pearson correlation antar skor item dengan total item kemudian dibandingkan dengan kritis. Jika korelasi item terhadap nilai pearson correlation lebih besar dari kritis (0,30), maka instrument penelitian ini dikatakan valid. Dan begitupun sebaliknya, jika pearson correlation lebih kecil dari kritis (0,30) maka instrument penelitian tersebut dikatakan tidak valid.

**Tabel 5**  
**Uji Reabilitas**

Variabel	Cronhbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	0.820	Reliabel
Tarif Pajak (TP)	0.842	Reliabel
Sanksi Perpajakan (SP)	0.868	Reliabel

**Kekuatan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Samsat Kabupaten Badung**

Sosialisasi Perpajakan (SOP)	0.774	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP)	0.861	Reliabel
Sistem Drive Thru (SDP)	0.807	Reliabel

Sumber: Lampiran 5, (data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa nilai Cronhbach Alpha variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0.820, tarif pajak sebesar 0.842, sanksi perpajakan sebesar 0.868, sosialisasi perpajakan sebesar 0.774, kepatuhan wajib pajak sebesar 0.861, dan *sistem drive thru* sebesar 0.807. hasil uji reliabilitas masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai Cronhbach Alpha lebih dari 0,7, hal ini berarti instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Regresi Moderasi**

Variabel	B (Unstd)	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	12.153	2.653		4.581	< .001
KWP	0.443	0.171	0.461	2.584	0.011
TP	3.860	1.450	4.167	2.662	0.009
SP	-0.868	0.128	-0.924	-6.785	< .001
SOP	3.716	1.706	4.011	2.177	0.032
SDT	2.272	0.895	1.898	2.539	0.013
KWP*SDT	0.188	0.113	0.188	1.658	0.101
TP*SDT	0.153	0.062	0.153	2.461	0.016
SP*SDT	0.040	0.007	0.040	5.520	< .001
SOP*SDT	0.147	0.072	0.147	2.029	0.045

Sumber: Lampiran 6, (data diolah, 2025)

Dari persamaan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yaitu sebesar 12.152 artinya kepatuhan wajib pajak dikantor Samsat Badung sebesar 12.152 dengan asumsi kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak moderasi sistem drive thru, tarif pajak moderasi sistem drive thru, sanksi perpajakan moderasi sistem drive thru, sosialisasi perpajakan moderasi sistem drive thru sama dengan 0 (nol)
2. Nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak bernilai positif sebesar 0.443. hal ini menggambarkan bahwa jika kesadaran wajib pajak naik sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.443 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
3. Nilai koefisien variabel tarif pajak bernilai positif sebesar 3.860. hal ini menggambarkan bahwa tarif pajak naik sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 3.860 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
4. Nilai koefisien variabel sanksi perpajakan bernilai negatif sebesar -0.868, hal ini menggambarkan bahwa sanksi perpajakan turun sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak akan naik turun -0.868 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
5. Nilai koefisien variabel sosialisasi perpajakan bernilai positif sebesar 3.716, hal ini menggambarkan bahwa sosialisasi perpajakan naik sebesar 1 poin,
6. maka kepatuhan wajib pajak akan naik naik. 3.716 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
7. Nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak dengan sistem drive thru bernilai positif sebesar 0.188, hal ini menggambarkan bahwa kesadaran wajib pajak dengan sistem drive thru naik sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak akan naik naik 0.188 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
8. Nilai koefisien variabel tarif pajak dengan sistem drive thru bernilai positif sebesar 0.153, hal ini menggambarkan bahwa Tarif pajak dengan sistem drive thru naik sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak akan naik naik 0.153 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
9. Nilai koefisien variabel sanksi perpajakan dengan sistem drive thru bernilai positif sebesar 0.040, hal ini menggambarkan bahwa sanksi perpajakan dengan sistem drive thru naik sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak akan naik naik 0.040 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
10. Nilai koefisien variabel sosialisasi perpajakan dengan sistem drive thru (SOP\*SDT) bernilai positif sebesar 0.147, hal ini menggambarkan bahwa sosialisasi perpajakan dengan sistem drive thru naik sebesar 1 poin, maka kepatuhan wajib pajak akan naik naik 0.147 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan

**Tabel 7**  
**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.86176859
Most Extreme Differences	Absolute	.171
	Positive	.159
	Negative	-.171
Test Statistic		.171
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.147

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Lampiran 7, (data diolah,2025)

Berdasarkan Tabel 7 diatas, hasil uji normalitas, kolmogorov-smirnov test menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0.147 yang artinya lebih besar dari nilai signifikasi yaitu 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal. Oleh karena itu asumsi normalittas telah dipenuhi.

**Tabel 8**  
**Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	12.153	2.653		4.581	<.001		
	KSWP	.443	.171	.461	2.584	.011	.141	7.088
	TP	3.860	1.450	4.167	2.662	.009	.248	4.031
	SP	-.868	.128	-.924	-6.785	<.001	.173	5.771
	SOP	3.716	1.706	4.011	2.177	.032	.167	6.006
	DT	2.272	.895	1.898	2.539	.013	.282	3.548
	KSWP*S DT	.188	.113	7.486	1.658	.101	.250	4.005
	TP*SDT	.153	.062	6.222	2.461	.016	.249	4.018
	SP*SDT	.040	.007	1.631	5.520	<.001	.174	5.746
	SOP*SD T	.147	.072	5.979	2.029	.045	.234	4.266

a. Dependent Variable: KPWP

Sumber: Lampiran 8, (data diolah,2025)

Berdasarkan table 8 diatas, hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel lebih besar dari 10% atau 0.1 dan memilki nilai VIF dibawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi multikolonieritas, sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 9**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	-.340	46.247		-.007	.994
	KSWP	34.549	48.040	3.761	.719	.474
	TP	-18.336	25.276	-2.067	-.725	.470
	SP	-.385	2.231	-.043	-.173	.863
	SOP	-27.312	60.053	-1.844	-.455	.650
	DT	.171	1.051	.022	.163	.871
	KSWP*DT	-1.581	1.977	-6.571	-.800	.426
	TP*DT	.825	1.083	3.505	.762	.448
	SP*DT	.079	.125	.339	.631	.530
SOP*DT	1.166	2.500	2.969	.466	.642	

Sumber: Lampiran 9, (data diolah,2025)

Berdasarkan tabel 9 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari seluruh independen adalah lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 10**  
**Uji Kelayakan Model**

**Uji Koedisien Determinasi (Adjusted R2)**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.843 <sup>a</sup>	.711	.682	.90383

a. Predictors: (Constant), SOP\*SDT, SDT, SP, TP, KWP, SOP, SP\*SDT, TP\*SDT, KWP\*SDT

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Lampiran 10, (data diolah,2025)

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,68,2 atau 68,2%. Artinya bahwa variasi naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 68,2% sudah mampu dijelaskan dari kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan sistem drive thru. Dan sisanya sebesar 31,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

**Tabel 11**  
**Uji Model Fit (Uji F)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	180.518	9	20.058	24.553	<.001 <sup>b</sup>
	Residual	73.522	90	.817		
	Total	254.040	99			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), SOP\*SDT, SDT, SP, TP, KWP, SOP, SP\*SDT, TP\*SDT, KWP\*SDT

Sumber: Lampiran 11, (data diolah,2025)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel dependen dipengaruhi secara simultan atau bersama-sama oleh semua variabel independen model. Kriteria pengambilan keputusan adalah bahwa model ini layak atau variabel independen yang disertakan memiliki efek gabungan pada variabel independen jika signifikansi lebih kecil dari 0.05 atau 5% (Ghozali,2018:96).

Berdasarkan tabel 11 diketahui nilai signifikansi sebesar 0.001 lebih kecil dari 0.05 dan nilai F sebesar 24.553. hal ini dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel tersebut

**Tabel 12**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	12.153	2.653		4.581	<.001

## Kekuatan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Samsat Kabupaten Badung

KWP	.443	.171	.461	2.584	.011	<b>Uji T</b>
TP	3.860	1.450	4.167	2.662	.009	
SP	-.868	.128	-.924	-6.785	<.001	
SOP	3.716	1.706	4.011	2.177	.032	
DT	2.272	.895	1.898	2.539	.013	
KWP*SDT	.188	.113	7.486	1.658	.101	
TP*SDT	.153	.062	6.222	2.461	.016	
SP*SDT	.040	.007	1.631	5.520	<.001	
SOP*SDT	.147	.072	5.979	2.029	.045	

Dependent Variable: KWP

Sumber: Lampiran 12 (data diolah,2025)

Berdasarkan tabel 12 diatas diperoleh bahwa hasil uji t pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t sebesar 2.584 dengan nilai signifikansi yaitu 0.011 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga H<sub>1</sub> diterima.
2. Variabel tarif pajak memiliki nilai t sebesar 2.662 dengan nilai signifikansi 0.009 yang lebih kecil dari 0.5. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga H<sub>2</sub> diterima.
3. Variabel sanksi pajak memiliki nilai t sebesar -6.785 dengan nilai signifikansi <.001 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga H<sub>3</sub> ditolak.
4. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t sebesar 2.177 dengan nilai signifikansi 0.032 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga H<sub>4</sub> diterima.
5. Variabel drive thru memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t sebesar 1.658 dengan nilai signifikansi 0.101 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa drive thru tidak memoderasi kesadaran wajib pajak sehingga H<sub>5</sub> ditolak
6. Variabel drive thru memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t sebesar 2.461 dengan nilai signifikansi 0.016 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem drive thru memperkuat tarif pajak sehingga H<sub>6</sub> diterima.
7. Variabel drive thru memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t sebesar 5.520 dengan nilai signifikansi <0.001 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa sistem drive thru memperkuat sanksi perpajakan sehingga H<sub>7</sub> diterima.
8. Variabel drive thru memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai t sebesar 2.029 dengan nilai signifikansi 0.045 yang lebih kecil dari 0.05 Hal ini menunjukkan bahwa sistem drive thru memperkuat sosialisasi perpajakan sehingga H<sub>8</sub> diterima.

### Pembahasan

#### 1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai t sebesar 2.584 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0.011 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga H<sub>1</sub> diterima. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula pemahaman mereka mengenai fungsi serta manfaat dari pajak yang dibayarkan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sabtiharini dkk, (2020) dan Amri dkk, (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel Tarif Pajak memiliki nilai t sebesar 2.662 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0.009 yang berarti lebih kecil dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga H<sub>2</sub> diterima. Tarif pajak pada dasar penetapan besarnya beban pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung meningkat apabila pemerintah mampu menetapkan tarif pajak secara proporsional dan berkeadilan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Awaloedin dkk, (2021) dan Sabtiharini dkk, (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak.

**3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung.**

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai t sebesar -6.785 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar  $<0.001$  yang berarti lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga  $H_3$  ditolak. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berperan sebagai mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena sanksi sering dipersepsikan sebagai beban finansial tambahan yang justru memperberat kondisi ekonomi wajib pajak, terutama ketika tingkat sanksi dianggap tinggi. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme dan alasan pengenaan sanksi membuat wajib pajak merasa takut atau enggan berinteraksi dengan instansi pajak, sehingga memilih untuk menunda atau menghindari pembayaran pajak. Selain itu, persepsi negatif terhadap pelayanan dan transparansi instansi pengelola pajak dapat menimbulkan resistensi, sehingga sanksi tidak dipandang sebagai mekanisme penegakan yang adil. Apabila tingkat penegakan hukum lemah dan tidak konsisten, wajib pajak juga cenderung menganggap sanksi tidak memiliki konsekuensi nyata, sehingga semakin menurunkan motivasi untuk patuh. Dalam situasi ini, sanksi yang seharusnya mendorong kepatuhan justru dapat menciptakan ketidaknyamanan, penolakan, dan perilaku menghindar, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang lebih berat dan penegakan yang lebih ketat tidak berkontribusi pada peningkatan kepatuhan, karena wajib pajak mungkin merasa terbebani secara finansial oleh sanksi tersebut, yang menyebabkan penolakan dari pada kepatuhan wajib pajak (Pau dkk., 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pau dkk.,(2022) dan Deseverians dkk.,(2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak..

**4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Badung.**

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai t sebesar 2.177 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0.032 yang berarti lebih kecil dari 0.05. hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga  $H_4$  diterima. Sosialisasi pajak merupakan kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan oleh Pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak terkait berbagai aspek perpajakan. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, wajib pajak memperoleh pemahaman mengenai prosedur pembayaran pajak, ketentuan yang berlaku, serta informasi terkait hak dan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Amri dkk, (2020) dan Parhilia dkk, (2022) menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**5. Sistem Drive Thru memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kabupaten Badung.**

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel Sistem Drive Thru tidak memoderasi pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki nilai t sebesar 1.658 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0.101 yang berarti lebih besar dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa drive thru tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga  $H_5$  ditolak. Samsat drive thru adalah layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK tahunan yang dilakukan tanpa harus turun dari kendaraan. Semakin rendah minat wajib pajak menggunakan sistem samsat drive thru untuk membayarkan kewajibannya maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasakan masih sulitnya tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem samsat drive thru dan juga dengan membayar pajak kendaraan bermotor dengan sistem samsat drive thru masih dirasakan belum dapat menghemat waktu bagi wajib pajak. Widyanti dkk., (2024) menyatakan bahwa informasi mengenai samsat drive thru belum tersampaikan dengan maksimal kepada seluruh wajib pajak sehingga kesadaran wajib pajak akan sistem drive thru berkurang. Tak sedikit wajib pajak yang belum mengetahui adanya layanan samsat drive thru, tata cara, dan syarat-syarat pembayaran pajak melalui samsat drive thru. Minimnya informasi tersebut menimbulkan kendala bagi wajib pajak sehingga menurunkan kesadaran wajib pajak. meskipun kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat mendorong kepatuhan, tingkat pemanfaatan yang rendah dan kurangnya pemahaman terhadap sistem drive thru membuat layanan ini tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Akibatnya, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan tetap berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh keberadaan sistem drive thru, oleh karena itu, hadirnya sistem samsat drive thru belum mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian hutabarat dkk., (2022) dan Widyanti dkk.,(2024) menunjukkan bahwa sistem drive tidak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**6. Sistem *Drive Thru* memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kabupaten Badung.**

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel Sistem Drive Thru memperkuat pengaruh Tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki nilai t sebesar 2.461 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0.016 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa drive thru memperkuat tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga  $H_6$  diterima. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan berdasarkan jumlah kepemilikan kendaraan oleh wajib pajak. Kehadiran layanan *drive-thru* turut memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena meskipun tarif pajak tergolong tinggi, kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem tersebut dapat mengurangi beban non-finansial, seperti waktu dan tenaga, sehingga meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amri dkk, (2020) dan Saleh dkk,(2021) menunjukkan bahwa sistem *drive-thru* mampu memperkuat pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**7. Sistem *Drive Thru* memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kabupaten Badung.**

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel Sistem Drive Thru memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki nilai t sebesar 5.520 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar  $<0.001$  yang berarti lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa drive thru mampu memperkuat sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga  $H_7$  diterima. Dalam konteks sanksi perpajakan, penerapan sistem *drive-thru* berpotensi menurunkan biaya non-finansial yang meliputi waktu, tenaga, dan tingkat kerumitan dalam proses pembayaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Isnaini dkk, (2021) dan Maharani dkk,(2023) menyatakan bahwa system drive thru mampu memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

**8. Sistem *Drive Thru* memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kabupaten Badung.**

Berdasarkan hasil dari uji t yang telah dilakukan menyatakan bahwa variabel Sistem Drive Thru memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki nilai t sebesar 2.029 dengan nilai signifikansi yaitu sebesar 0.045 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa drive thru mampu memperkuat sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga  $H_8$  diterima. Dalam konteks sosialisasi pajak, penerapan layanan *drive-thru* berperan dalam mengurangi hambatan praktis yang dihadapi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sosialisasi berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan sistem *drive-thru* mempermudah transformasi pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata. Hasil yang didapat pada penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Amri dkk, (2020) dan Endiana dkk, (2021) menyatakan bahwa sistem drive thru mampu memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sistem drive thru sebagai variabel moderasi di Kantor Samsat Kabupaten Badung, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sosialisasi perpajakan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan tetapi sanksi perpajakan, berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sistem drive thru tidak memoderasi variabel kesadaran wajib pajak dan memperkuat pengaruh tarif, sanksi, dan sosialisasi perpajakan variabel independen tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Dengan demikian, sistem drive thru merupakan inovasi pelayanan publik yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pembayaran pajak.

### Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Samsat Badung, diharapkan terus meningkatkan fasilitas dan sosialisasi layanan drive thru agar wajib pajak semakin mudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

2. Bagi Wajib Pajak, diharapkan meningkatkan kesadaran serta pemahaman akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan, teknologi informasi, atau faktor psikologis wajib pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., Adil, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2020). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor* (Vol. 3).
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal Of Accounting, Finance And Auditing*, 2(2), 108–118. [Http://Jurnal.Uts.Ac.Id/Index.Php/Jafa/Article/View/542](http://Jurnal.Uts.Ac.Id/Index.Php/Jafa/Article/View/542)
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217. <https://doi.org/10.47313/Pjsh.V5i2.950>
- Deseverians, R., & Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal Of Management And Entrepreneurship (Ejme)*, 11(03), 146–161. <https://doi.org/10.26418/Ejme.V11i03.62745>
- Dewi, D. A. R. ., Putra, I. G. ., & Dicriyani, N. L. G. . (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 371–386.
- Dewi, I. A. P. P., & I Gede Agus Pertama Yudiantara, I. N. P. Y. (2020). Aktadmin,+26264-47579-1-Sm. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Singaraja Iida*.
- Endiana, Juliantari, N. K., Sudiartana2, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar*.
- Gusti Surya Aditya, I., & Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I. (2020). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. [www.Jarrakpos.Com](http://www.Jarrakpos.Com)
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa) Putri. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa) Putri*.
- Mardarsimo. (2018). *R.3851 Feb-Aku Bab I-Ii Drive Thru* 2. 62, 62.
- Mutia, N., & Hamta, F. (2020). The Influence Of Application Of Samsat Periphery, Samsat Corner And Drive Thru Services On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Taxes In Batam City. *Jurnal Online Insan Akutan*, 14(1), 1–9.
- Parhilia, N. P. E. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 151–161.
- Pau, I., Pau, H. N., Pau, S. P. N., & F. Angi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Maumere. *Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 6–13. <https://doi.org/10.55904/Cocreation.V1i2.352>
- Ratnawati, Badaruddin, & Asri. (2024). Pengaruh Samsat Keliling, Razia Lapangan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Ezenza Journal*, 3, 73–87.
- Sabtiharini, Agustin, D., & Kun, I. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wpop Samsat Karanganyar). *Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wpop Samsat Karanganyar)*.
- Saleh, R. F. (2021). Transformasi Perilaku Sosial Wajib Pajak Dalam Peningkatan Ketaatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan. *Tesis*, 1–96.

- Simaremare, P., & Siagian, H. L. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Cimahi*. 4(1), 26–34.
- Valentina, A. B., Kapramareni, P., & Dicriyani, N. L. G. M. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jaka (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 5(1), 283–296. <https://doi.org/10.56696/Jaka.V5i1.10883>
- Wangi1, N. M. P., Mahaputra2\*, I. N. K. A., & Putu Novia Hapsari Ardianti3, M. D. P. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Tarif, Sosialisasi Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Badung Ni*.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i1.253>